



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Terseret Kasus DD Maryono Resmi diBerhentikan

BENTENG - Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang lantaran tersandung kasus korupsi Dana Desa (DD), Kepala Desa (Kades) non aktif Desa Dusun Baru II Kecamatan Karang Tinggi, Maryono akhirnya resmi diberhentikan. Posisinya digantikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk secara resmi oleh Pemkab Benteng. Hal ini dilakukan setelah Pemkab Benteng menerima salinan putusan tetap atas proses hukum yang bersangkutan.

Camat Karang Tinggi, Ferry Aprianto, S.Sos mengatakan, upaya tersebut dilakukan guna menghindari adanya kekosongan jabatan Kades yang seyogyanya sebagai penggerak birokrasi pemerintahan desa. "Yang bersangkutan telah divonis selama 2 tahun kurungan penjara," jelasnya, kemarin (28/1).

Disampaikannya, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH. Menindaklanjuti laporan yang disampaikan, juga

sudah diterbitkannya SK Bupati, untuk penunjukan Pjs. Kades menggantikan Maryono sampai dengan adanya Kades definitif yang dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes). "Dengan demikian, Maryono sudah tidak lagi menjabat sebagai Kades," ujarnya.

Dedy Cahyadi dilantik dan resmi menjabat sebagai Pjs. Kades Dusun Baru II, kemarin (28/1). Ferry mengatakan, Dedy akan menjalankan tugas selama enam bulan ke depan. Terutama melakukan proses Musy-

awarah Desa (Musdes) Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Sesuai aturan, Pjs. Kades diminta mempersiapkan Musdes. Untuk pemilihan Kades definitif atau PAW nantinya ada di rentang waktu selama enam bulan ini," katanya.

Ditambahkannya, dengan hal ini juga menjadi pelajaran penting. Untuk itu, Ferry mengimbau kepada Kades di jajarannya, agar dapat mengelola DD sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai

menambah daftar Kades yang terjerat kasus hukum. "Kalau sesuai aturan pasti tidak akan menimbulkan masalah," ucap Ferry.

Sekedar mengulas, Maryono sebelumnya didakwa telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 132 juta melalui pengelolaan DD tahun anggaran 2017-2018. Yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan kerugian negara, sehingga harus melalui proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (vla)